



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.132.069.311.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 74.389.016.606,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 854.319.386.600,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. | 203.360.908.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. 1.132.069.311.206,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Belanja Tidak Langsung : | | |
| 1. Belanja Pegawai | Rp. | 424.098.328.238,00 |
| 2. Belanja Subsidi | Rp. | 4.660.488.000,00 |
| 3. Belanja Hibah | Rp. | 7.315.800.000,00 |
| 4. Belanja Bagi Hasil | Rp. | 2.143.900.000,00 |
| 5. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 182.441.677.100,08 |
| 6. Belanja Tidak terduga | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. 622.160.193.338,08 |

b. Belanja Langsung :		
1. Belanja Pegawai	Rp.	41.221.228.640,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	208.038.999.027,92
3. Belanja Modal	Rp.	260.648.890.200,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	509.909.117.867,92
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.132.069.311.206,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	25.261.543.965,00
b. Pengeluaran	Rp.	25.261.543.965,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TEBO

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 73

PARAF HIRARKI	
KEPALA	7.
SEKRETARIS	
KABID	27/12/18
KASUBBAG/ KASIBID	27/12/18
KONSULTAN	27/12/18



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.132.069.311.206,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	74.389.016.606,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.003.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.436.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.950.016.606,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	854.319.386.600,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.908.375.600,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	598.297.279.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	171.113.732.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	203.360.908.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.525.200.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.720.000.000,00
1.3.6	Dana Desa	105.115.708.000,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	0,00
2	BELANJA	1.132.069.311.206,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622.160.193.338,08
2.1.1	Belanja Pegawai	424.098.328.238,00
2.1.3	Belanja Subsidi	4.660.488.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.315.800.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.143.900.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	182.441.677.100,08
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	509.909.117.867,92
2.2.1	Belanja Pegawai	41.221.228.640,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.038.999.027,92
2.2.3	Belanja Modal	260.648.890.200,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.261.543.965,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.261.543.965,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.261.543.965,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	11.261.543.965,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PARAF HIRARKI

KEPALA

y

SEKRETARIS

KABID

KASUBBAG/
KASIBBID

KONSEPTOR

f 27/12

Muara Tebo, 28-12-2018

Bupati Tebo

Sukandar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.30.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah <i>Penyediaan jasa dan pemeliharaan SAIPKD</i> <i>Belanja Barang dan Jasa</i> Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.05.4.05.01.30.25.5.2.2.11.07		5.000.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05.4.05.01.30.25.5.2.2.15		8.000.000,00	APBD
4.05.4.05.01.30.25.5.2.2.15.01		3.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.05.4.05.01.30.25.5.2.2.15.02		5.000.000,00	APBD Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.05.4.05.01.30.26		6.000.000,00	<i>Sumber Dana :</i>
4.05.4.05.01.30.26.5.2.2		6.000.000,00	
4.05.4.05.01.30.26.5.2.2.20		6.000.000,00	
4.05.4.05.01.30.26.5.2.2.20.16		6.000.000,00	
		(9.049.466.060,00)	Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan Jaringan SAIPKD 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		

Muara Tebo, 28-12-2018
Bupati Tebo

PARAF HIRARKI	
KEPALA	<i>y.</i>
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/ KASIBBID	
KONSEPTOR	<i>frs</i>



Sukandar